



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Alias Abang Bin Idrus;
2. Tempat lahir : Bajoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Husada RT. 002 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Tnr tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN Alias ABANG Bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan permufakatan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM - 076 / Berau / Enz.2 / 11 / 2022, tanggal 21 November 2022
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana "penjara" selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IIB di Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan berat bersih sebanyak 0,23 gram (nol koma dua tiga gram) kemudian disisihkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No LAB: 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pengujian sampel berupa serbuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krista dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Berau, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Berau dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti);

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.

Barang Bukti no. 1) s.d 3) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-076/Berau/Enz.2/11/2022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDWIN Alias ABANG Bin IDRUS pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggiri RT.10 Kampung Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. NGINGING via telepon dan bertanya apakah mempunyai Shabu lalu Sdr. NGINGING (DPO) menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil ke rumah Sdr. NGINGING (DPO). Setelah berada di rumah Sdr. NGINGING (DPO) Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB, Terdakwa EDWIN Alias ABANG menghubungi Saksi ASRIADI Alias ASRI dan memberitahu jika Terdakwa mempunyai shabu. Tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi ASRIADI bersama dengan Sdra. SAHRUL (DPO). Setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ASRIADI 1 (satu) poket sabu untuk di simpan, yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa atau tepatnya pada profil. Selain itu Terdakwa kemudian juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. SAHRUL (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama. Tidak lama kemudian anggota kepolisian polsek Pulau Derawan yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu langsung menuju ke rumah Saksi ASRIADI dan mendapati Terdakwa EDWIN Alias ABANG dan Saksi ASRIADI Alias ASRI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ASRIADI, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu sabu dan 1 (satu) alat penghisap atau bong lengkap dengan pipet kaca fambo dan 1 (satu) hand phone merk oppo dan 1 (satu) hand phone merk REDMI, terkait peristiwa tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ASRIADI beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 menunjukkan bahwa barang bukti narkoba yang disita adalah positif mengandung metamfetamina. Berdasarkan berita acara dari Kantor Pegadaian Kabupaten Berau penimbangan nomor : 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan lampiran yang menerangkan nama barang serbuk kristal bening 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Bahwa Terdakwa EDWIN Alias ABANG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDWIN Alias ABANG Bin IDRUS bersama Saksi ASRIADI Alias ASRI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN (berkas dan penuntutan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisan), pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggiri RT.10 Kampung Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan perbuatan "melakukan percobaan atau pemufakatan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdri. NGINGING (DPO) menghubungi Saksi ASRIADI Alias ASRI dan memberitahu jika Terdakwa mempunyai shabu. Tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi ASRIADI bersama dengan Sdra. SAHRUL (DPO) dengan membawa 2 (dua) paket Shabu. Setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ASRIADI 1 (satu) poket Shabu untuk di simpan, yang kemudian disimpan oleh Saksi ASRIADI di belakang rumah Saksi ASRIADI atau tepatnya pada profil. Selain itu Terdakwa kemudian juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. SAHRUL (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama. Tidak lama kemudian anggota kepolisian polsek Pulau Derawan yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis shabu langsung menuju ke rumah Saksi ASRIADI dan mendapati Terdakwa EDWIN Alias ABANG dan Saksi ASRIADI Alias ASRI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ASRIADI, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu sabu dan 1 (satu) alat penghisab atau bong lengkap dengan pipet kaca fambo dan 1 (satu) hand phone merk oppo dan 1 (satu) hand phone merk REDMI, terkait peristiwa tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ASRIADI beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian unuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022 menunjukkan bahwa barang bukti narkotika yang disita tersebut adalah positif mengandung metamfetamina. Berdasarkan berita acara dari Kantor Pegadaian Kabupaten Berau penimbangan nomor : 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan lampiran yang menerangkan nama barang serbuk kristal bening 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDWIN Alias ABANG yang melakukan permafakatan bersama Saksi ASRIADI Alias ASRI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDWIN Alias ABANG Bin IDRUS bersama Saksi ASRIADI Alias ASRI Bin (Alm) ZAENAL ABIDIN (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggiri RT.10 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan perbuatan "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa EDWIN Alias ABANG menghubungi Saksi ASRIADI Alias ASRI dan memberitahu jika Terdakwa mempunyai shabu. Tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi ASRIADI bersama dengan Sdra. SAHRUL (DPO). Setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ASRIADI 1 (satu) poket Shabu yang kemudian disimpan oleh Saksi ASRIADI di belakang rumah Saksi atau tepatnya pada profil. Selain itu Terdakwa kemudian juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. SAHRUL (DPO) untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara Sdra. SAHRUL (DPO) membuka paket sabu lalu Sdr. SAHRUL (DPO) langsung mengambil alat bong atau alat hisap setelah itu sdr. SAHRUL (DPO) memasukkan sabu ke dalam kaca fambo lalu sdr SAHRUL membakar sabu atau menghisap setelah sdr. SAHRUL (DPO) bergantian menghisap yaitu Terdakwa setelah selesai menghisap giliran Saksi ASRIADI yang menghisap dan kemudian bergantian lagi bertiga sampai sabu tersebut habis. Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi ASRIADI dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. SAHRUL (DPO) merasakan efek nyaman. Tidak lama kemudian anggota Kepolisian polsek Pulau Derawan yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu, langsung menuju ke rumah Saksi ASRIADI dan mendapati Terdakwa bersama ASRIADI Als ASRI Bin (Alm). ZAENAL ABIDIN sedang menggunakan shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi EDWIN dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu sabu dan 1 (satu) alat penghisab atau bong lengkap dengan pipet kaca fambo dan 1 (satu) hand phone merk oppo dan 1 (satu) hand phone merk REDMI, sedangkan Sdra. SAHRUL berhasil melarkan diri. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD dr. ABDUL RIVAI Nomor : 445/28102270/LAB-RSAR/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Intalasi Laboratorium Klinik, yaitu dr. Nordjannah, Sp. PK diperoleh hasil Positif Methamphetamine dan termasuk dalam Narkotika Golongan I. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rudianto bin H. Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ada orang yang mengkonsumsi narkotika, setelah dilakukan penyelidikan sekitar 14.00 WITA Saksi dan tim melakukan penggrebekan di rumah Saksi Asriadi dan ada Terdakwa, Saksi Asriadi dan teman Saksi Asriadi atas nama Sahrul (DPO) yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi Asriadi dan Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sahrul (DPO)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demasi kabur, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening yang digunakan oleh Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, selanjutnya Saksi Asriadi dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada pagi hari di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 dari Ninging. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkotika dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul menghisap narkotika secara bergantian, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi mana tahu ada orang yang akan memesan narkotika, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi Asriadi meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa menggunakan narkotika sekitar 1 (satu) bulan, selain itu Saksi Asriadi dan Terdakwa pernah memesan narkotika dari Ninging secara patungan dan mengkonsumsi narkotika bersama-sama;
- Bahwa tidak ada yang pernah membeli narkotika dari Terdakwa maupun Saksi Asriadi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa bukan residivis kasus Narkotika;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi Asriadi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ninging dan Saksi Asriadi terkait narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Edwin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indrianus anak dari Boro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ada orang yang mengkonsumsi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan sekitar 14.00 WITA Saksi dan tim melakukan penggebrekan di rumah Saksi Asriadi dan ada Terdakwa, Saksi Asriadi dan teman Saksi Asriadi atas nama Sahrul (DPO) yang baru selesai mengkonsumsi Narkoba, kemudian Saksi Asriadi dan Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sahrul (DPO) berhasil kabur, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening yang digunakan oleh Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkoba jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, selanjutnya Saksi Asriadi dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada pagi hari di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 dari Ninging. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkoba dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul menghisap narkoba secara bergantian, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi mana tahu ada orang yang akan memesan narkoba, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi Asriadi meletakkan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa menggunakan narkoba sekitar 1 (satu) bulan, selain itu Saksi Asriadi dan Terdakwa pernah memesan narkoba dari Ninging secara patungan dan mengkonsumsi narkoba bersama-sama;

- Bahwa tidak ada yang pernah membeli narkoba dari Terdakwa maupun Saksi Asriadi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa bukan residivis kasus Narkoba;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi Asriadi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ninging dan Saksi Asriadi terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Edwin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asriadi als Asri Bin Alm Zaenal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan di rumah Saksi telah ada Terdakwa dan Sahrul, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkoba dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sahrul menghisap 1 (satu) poket narkoba secara bergantian, setelah selesai kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi mana tahu ada orang yang akan memesan narkoba, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu akan Saksi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi menuju ke belakang rumah Saksi dan meletakkan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi, namun saat Saksi berada di dapur tiba-tiba datang polisi melakukan penggrebekan lalu Saksi ditangkap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, Terdakwa ditangkap di ruang tamu sedangkan Sahrul berhasil kabur,

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menggunakan narkotika sebanyak 6 (enam) kali selama kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan secara bersama-sama, dengan rincian Saksi 3 (tiga) kali yang memesan narkotika dari Icad, sedangkan Terdakwa 3 (tiga) kali memesan narkotika dari Ninging, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika yaitu uang patungan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang pernah membeli narkotika dari Terdakwa maupun Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan residivis kasus Narkotika;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening merupakan milik Saksi yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ninging dan Saksi terkait narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ialah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Edwin alias Abang bin Idrus, dkk, berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel Labfor;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang bukti nomor 18034/2022/NNF dalam perkara Terdakwa Edwin alias Abang bin Idrus, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan dari RSUD dr. Abdul Rivai Nomor 445/28102270/LAB-RSAR/X/2022, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2022 oleh dr. Nordjannah, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Edwin alias Abang bin Idrus dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pagi hari di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 dari Ninging. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asriadi dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkotika dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul menghisap 1 (satu) poket narkotika secara bergantian, setelah selesai kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi mana tahu ada orang yang akan memesan narkotika, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi Asriadi menuju ke dapur namun tiba-tiba datang polisi melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggebetan lalu Saksi Asriadi ditangkap di dapur sementara itu

Terdakwa ditangkap di ruang tamu sedangkan Sahrul berhasil kabur,

- Bahwa alasan Terdakwa tidak kabur saat penangkapan karena masih terpengaruh efek narkotika yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa sudah menggunakan narkotika sebanyak 6 (enam) kali selama kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan secara bersama-sama, dengan rincian Saksi Asriadi 3 (tiga) kali yang memesan narkotika dari temannya, sedangkan Terdakwa 3 (tiga) kali memesan narkotika dari Ninging, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika yaitu uang patungan antara Saksi Asriadi dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang pernah membeli narkotika dari Terdakwa maupun Saksi Asriadi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa bukan residivis kasus Narkotika;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi Asriadi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ninging dan Saksi Asriadi terkait narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ialah milik Saksi Asriadi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Asriadi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening;
- 1 (satu) buah kaca merk fambo;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Ahmad Rudianto bin H. Salam dan Saksi Indrianus anak dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ada orang yang mengkonsumsi narkotika, setelah dilakukan penyelidikan sekitar 14.00 WITA dilakukan penggebrekan di rumah Saksi Asriadi dan ada Saksi Asriadi bersama Terdakwa dan teman Saksi Asriadi atas nama Sahrul yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi Asriadi dan Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sahrul (DPO) berhasil kabur, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening yang digunakan oleh Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, selanjutnya Saksi Asriadi dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada pagi hari di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 dari Ninging. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asriadi dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkotika dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul menghisap 1 (satu) poket narkotika secara bergantian, setelah selesai kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi mana tahu ada orang yang akan memesan narkotika, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi Asriadi menuju ke belakang rumah Saksi Asriadi dan meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, namun saat Saksi Asriadi berada di dapur tiba-tiba datang polisi melakukan penggebrekan lalu Saksi Asriadi ditangkap di dapur sementara itu Terdakwa ditangkap di ruang tamu sedangkan Sahrul berhasil kabur;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba sebanyak 6 (enam) kali selama kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan secara bersama-sama, dengan rincian Saksi Asriadi 3 (tiga) kali yang memesan narkoba dari Icad, sedangkan Terdakwa 3 (tiga) kali memesan narkoba dari Ninging, dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba yaitu uang patungan antara Saksi Asriadi dan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang pernah membeli narkoba dari Terdakwa maupun Saksi Asriadi;
- Bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa bukan residivis kasus Narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening merupakan milik Saksi Asriadi yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ialah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ninging dan Saksi Asriadi terkait narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ialah milik Saksi Asriadi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Asriadi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi Asriadi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD dr. Abdul Rivai Nomor 445/28102270/LAB-RSAR/X/2022, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2022 oleh dr. Nordjannah, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Edwin alias Abang bin Idrus dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Edwin alias Abang bin Idrus, dkk, berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nomor 18034/2022/NNF dalam perkara Saksi Asriadi Edwin alias Abang bin Idrus, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Edwin Alias Abang Bin Idrus, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yakni sedikitnya terdapat dua orang dimana satu bertindak sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan satu lagi ialah orang yang melakukan (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang bersama-sama melakukan. Setidaknya dalam hal ini terdapat dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, sehingga kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Ahmad Rudianto bin H. Salam dan Saksi Indrianus anak dari Boro mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ada orang yang mengkonsumsi narkotika, setelah dilakukan penyelidikan sekitar 14.00 WITA dilakukan penggrebekan di rumah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asriadi dan ada Saksi Asriadi bersama Terdakwa dan teman Saksi Asriadi atas nama Sahrul yang baru selesai mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi Asriadi dan Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sahrul (DPO) berhasil kabur, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca merk fambo dan 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening yang digunakan oleh Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, selanjutnya Saksi Asriadi dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa awalnya pada pagi hari di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 dari Ninging. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Asriadi yang beralamat di Jalan Tengiri RT 10 Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asriadi dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara Terdakwa membakar narkotika dengan menggunakan 1 (satu) buah bong selanjutnya Saksi Asriadi, Terdakwa dan Sahrul menghisap 1 (satu) poket narkotika secara bergantian, setelah selesai kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi mana tahu ada orang yang akan memesan narkotika, namun bila tidak ada yang memesan maka 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi secara bersama-sama, selanjutnya Saksi Asriadi menuju ke belakang rumah Saksi Asriadi dan meletakkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi, namun saat Saksi Asriadi berada di dapur tiba-tiba datang polisi melakukan penggrebekan lalu Saksi Asriadi ditangkap di dapur sementara itu, Terdakwa ditangkap di ruang tamu sedangkan Sahrul berhasil kabur;

Menimbang bahwa Saksi Asriadi dan Terdakwa sudah menggunakan narkotika sebanyak 6 (enam) kali selama kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan secara bersama-sama, dengan rincian Saksi Asriadi 3 (tiga) kali yang memesan narkotika dari Icad, sedangkan Terdakwa 3 (tiga) kali memesan narkotika dari Ninging, dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika yaitu uang patungan antara Saksi Asriadi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Saksi Asriadi dan Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamphetamine, yakni

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD dr. Abdul Rivai Nomor 445/28102270/LAB-RSAR/X/2022, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2022 oleh dr. Nordjannah, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Edwin alias Abang bin Idrus dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 055/11007.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Edwin alias Abang bin Idrus, dkk, berupa 1 (satu) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 0,23 (nol koma dua tiga) gram, terhadapnya digunakan untuk sampel Labfor;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08596/NNF/2022 tanggal 22 September 2022, bahwa barang bukti nomor 18034/2022/NNF dalam perkara Saksi Asriadi Edwin alias Abang bin Idrus, dkk dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya atau beratnya relative sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung 7 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli dan mengajak Saksi Asriadi dan Sahrul (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Asriadi lalu Saksi Asriadi letakkan di bawah *profil tank* belakang rumah Saksi Asriadi bahwa mana tahu ada orang yang akan memesan narkotika, namun bila tidak ada maka narkotika tersebut akan Saksi Asriadi dan Terdakwa konsumsi dan digunakan secara bersama-sama, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada yang pernah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba dan Saksi Asriadi maupun Terdakwa, selain itu Saksi Asriadi dan Terdakwa bukanlah residivis kasus narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan pada saat ditangkap senyatanya Terdakwa dan Saksi Asriadi baru selesai mengkonsumsi narkotika, dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya relative kecil yaitu 0,23 (nol koma dua tiga) gram akan tetapi Terdakwa dan Saksi Asriadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, dengan demikian dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan perbuatan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi Asriadi dan Sahrul (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, yang telah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-060/O.4.14/Enz.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening dan 1 (satu) buah kaca merk fambo, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memandang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Alias Abang Bin Idrus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang terbuat dari botol lengkap dengan selang warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca merk fambo;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. , Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditadun oleh Ho-Asis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)